



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 273 /Pid. Sus / 2018 / PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI.
Tempat Lahir : Kolaka.
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 25 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Abadi No. 89 Kelurahan
Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Koperasi.

Terdakwa didampingi oleh Sdr.ANHAR, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 08 Januari 2019 ;

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 16 Agustus 2018 s/d 18 Agustus 2018 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 19 Agustus 2018 s/d 07 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d 16 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Nopember 2018 s/d 16 Desember 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 02 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 16 Januari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 17 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 273 /Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN.Kka tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga.**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merk Samsung yang terbungkus dengan casing coklat muda;
 - uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa **ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Pertama :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ASHARI BULLAH** Alias **IPUL Bin JUFRI** bersama **RASYID** Alias **BUNDA RATNA Bin BACO** (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menerima telfon dari RASYID Alias BUNDA RATNA melalui handphone Samsung warna silver yang terbungkus dengan casing warna coklat muda milik terdakwa, dan RASYID Alias BUNDA RATNA menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu di Kolaka menggunakan uang terdakwa terlebih dulu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan RASYID Alias BUNDA RATNA, lantas terdakwa pergi ke rumah RIVAL (DPO) di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan setelah bertemu dengan RIVAL (DPO) di rumahnya, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan segera setelah mendapatkan sabu, terdakwa langsung pergi menuju ke salon RASYID Alias BUNDA RATNA ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa tiba di salon RASYID Alias BUNDA RATNA dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan setelah beberapa saat kemudian RASYID Alias BUNDA RATNA kembali menyuruh terdakwa untuk membaginya lagi dalam bentuk 2 (dua) sachet di dalam kamar salon milik RASYID Alias BUNDA RATNA;
- Bahwa setelah terbagi menjadi 2 (dua) sachet, RASYID Alias BUNDA RATNA mengambil 1 (satu) sachetnya lalu menjualnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya yang dilakukan pada siang hari itu juga di dalam salon RASYID Alias BUNDA RATNA;
- Bahwa setelah 1 (satu) sachet terjual, RASYID Alias BUNDA RATNA memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan membeli sabu kepada RIVAL (DPO);
- Bahwa untuk 1 (satu) sachetnya lagi, RASYID Alias BUNDA RATNA menyuruh terdakwa untuk membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud agar 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) sachetnya dapat terdakwa konsumsi bersama RASYID Alias BUNDA RATNA, sedangkan 1 (satu) sachet yang lain RASYID Alias BUNDA RATNA simpan untuk dikonsumsi olehnya pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.55 wita, terdakwa dan RASYID Alias BUNDA RATNA secara bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur salon RASYID Alias BUNDA RATNA, dengan cara awalnya terdakwa mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan ke dalam botol pireks, setelah itu terdakwa menyambungkan botol pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada bong kemudian botol pireks dibakar menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu hingga menghasilkan asap selanjutnya pipet yang telah tersambung dengan bong terdakwa hisap secara bergantian bersama RASYID Alias BUNDA RATNA, yang mana pada kesempatan itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) kali, sedangkan RASYID Alias BUNDA RATNA menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa selesai mengkonsumsi sabu, RASYID Alias BUNDA RATNA menyimpan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu ke dalam kotak box *make up* miliknya, lalu terdakwa menyimpan alat hisap berupa bong di belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, bermula ketika terdakwa dan RASYID Alias BUNDA RATNA ditemukan oleh anggota kepolisian berada di dalam kamar RASYID Alias BUNDA RATNA, setelah itu dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian dan disaksikan juga oleh DARMAWAN Alias JANDONG selaku Kepala Desa, hingga dapat ditemukan di dalam kamar RASYID Alias BUNDA RATNA barang-barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram berada di dalam kotak box *make up* milik RASYID Alias BUNDA RATNA, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berada di belakang lemari pakaian milik RASYID Alias BUNDA RATNA, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar tidur RASYID Alias BUNDA RATNA, yang kesemua barang tersebut telah diakui oleh RASYID Alias BUNDA RATNA sebagai miliknya. Kemudian di dalam tas milik terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan penggantian uang dari RASYID Alias BUNDA RATNA atas pembelian sabu oleh terdakwa kepada RIVAL (DPO);
 - Bahwa terdakwa telah membeli dan kemudian menjual narkotika jenis sabu secara **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : **3442/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018**, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI** bersama **RASYID Alias BUNDA RATNA Bin BACO** (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di dalam kamar salon terdakwa di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita, awalnya terdakwa menerima telfon dari RASYID Alias BUNDA RATNA melalui handphone Samsung warna silver yang terbungkus dengan casing warna coklat muda milik terdakwa, dan RASYID Alias BUNDA RATNA menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu di Kolaka menggunakan uang terdakwa terlebih dulu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan RASYID Alias BUNDA RATNA, lantas terdakwa pergi ke rumah RIVAL (DPO) di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan setelah bertemu dengan RIVAL (DPO) di rumahnya, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan segera setelah mendapatkan sabu, terdakwa langsung pergi menuju ke salon RASYID Alias BUNDA RATNA;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa tiba di salon RASYID Alias BUNDA RATNA dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan setelah beberapa saat kemudian RASYID Alias BUNDA RATNA kembali menyuruh terdakwa untuk membaginya lagi dalam bentuk 2 (dua) sachet di dalam kamar salon milik RASYID Alias BUNDA RATNA;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbagi menjadi 2 (dua) sachet, RASYID Alias BUNDA RATNA mengambil 1 (satu) sachetnya lalu menjualnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya yang dilakukan pada siang hari itu juga di dalam salon RASYID Alias BUNDA RATNA;
- Bahwa setelah 1 (satu) sachet terjual, RASYID Alias BUNDA RATNA memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan membeli sabu kepada RIVAL (DPO);
- Bahwa untuk 1 (satu) sachetnya lagi, RASYID Alias BUNDA RATNA menyuruh terdakwa untuk membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud agar 1 (satu) sachetnya dapat terdakwa konsumsi bersama RASYID Alias BUNDA RATNA, sedangkan 1 (satu) sachet yang lain RASYID Alias BUNDA RATNA simpan untuk dikonsumsi olehnya pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.55 wita, terdakwa dan RASYID Alias BUNDA RATNA secara bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur salon RASYID Alias BUNDA RATNA, dengan cara awalnya terdakwa mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan ke dalam botol pireks, setelah itu terdakwa menyambungkan botol pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada bong kemudian botol pireks dibakar menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu hingga menghasilkan asap selanjutnya pipet yang telah tersambung dengan bong terdakwa hisap secara bergantian bersama RASYID Alias BUNDA RATNA, yang mana pada kesempatan itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) kali, sedangkan RASYID Alias BUNDA RATNA menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selesai mengkonsumsi sabu, RASYID Alias BUNDA RATNA menyimpan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu ke dalam kotak box *make up* miliknya, lalu terdakwa menyimpan alat hisap berupa bong di belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, bermula ketika terdakwa dan RASYID Alias BUNDA RATNA ditemukan oleh anggota kepolisian berada di dalam kamar RASYID Alias BUNDA RATNA, setelah itu dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan disaksikan juga oleh DARMAWAN Alias JANDONG selaku Kepala Desa, hingga dapat ditemukan di dalam kamar RASYID Alias BUNDA RATNA barang-barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram berada di dalam kotak box *make up* milik RASYID Alias BUNDA RATNA, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berada di belakang lemari pakaian milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID Alias BUNDA RATNA, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar tidur RASYID Alias BUNDA RATNA, yang kesemua barang tersebut telah diakui oleh RASYID Alias BUNDA RATNA sebagai miliknya. Kemudian di dalam tas milik terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan penggantian uang dari RASYID Alias BUNDA RATNA atas pembelian sabu oleh terdakwa kepada RIVAL (DPO);

- Bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu secara **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : **3442/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018**, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU Ketiga

----- Bahwa terdakwa **ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 13.55 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di dalam kamar salon terdakwa di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wita, awalnya terdakwa menerima telfon dari RASYID Alias BUNDA RATNA melalui handphone Samsung warna silver yang terbungkus dengan casing warna coklat muda milik terdakwa, dan RASYID Alias BUNDA RATNA menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu di Kolaka menggunakan uang terdakwa terlebih dulu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan RASYID Alias BUNDA RATNA, lantas terdakwa pergi ke rumah RIVAL (DPO) di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan setelah bertemu dengan RIVAL (DPO) di rumahnya, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan segera setelah mendapatkan sabu, terdakwa langsung pergi menuju ke salon RASYID Alias BUNDA RATNA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa tiba di salon RASYID Alias BUNDA RATNA dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan setelah beberapa saat kemudian RASYID Alias BUNDA RATNA kembali menyuruh terdakwa untuk membaginya lagi dalam bentuk 2 (dua) sachet di dalam kamar salon milik RASYID Alias BUNDA RATNA;
- Bahwa setelah terbagi menjadi 2 (dua) sachet, RASYID Alias BUNDA RATNA mengambil 1 (satu) sachetnya lalu menjualnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya yang dilakukan pada siang hari itu juga di dalam salon RASYID Alias BUNDA RATNA;
- Bahwa setelah 1 (satu) sachet terjual, RASYID Alias BUNDA RATNA memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan membeli sabu kepada RIVAL (DPO);
- Bahwa untuk 1 (satu) sachetnya lagi, RASYID Alias BUNDA RATNA menyuruh terdakwa untuk membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud agar 1 (satu) sachetnya dapat terdakwa konsumsi bersama RASYID Alias BUNDA RATNA, sedangkan 1 (satu) sachet yang lain RASYID Alias BUNDA RATNA simpan untuk dikonsumsi olehnya pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.55 wita, terdakwa dan RASYID Alias BUNDA RATNA secara bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur salon RASYID Alias BUNDA RATNA, dengan cara awalnya terdakwa mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan ke dalam botol pireks, setelah itu terdakwa menyambungkan botol pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada bong kemudian botol pireks dibakar menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu hingga menghasilkan asap selanjutnya pipet yang telah tersambung dengan bong terdakwa hisap secara bergantian bersama RASYID Alias BUNDA RATNA, yang mana pada kesempatan itu terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) kali, sedangkan RASYID Alias BUNDA RATNA menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selesai mengkonsumsi sabu, RASYID Alias BUNDA RATNA menyimpan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu ke dalam kotak box *make up* miliknya, lalu terdakwa menyimpan alat hisap berupa bong di belakang lemari pakaian di dalam kamar tidur;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, bermula ketika terdakwa dan RASYID Alias BUNDA RATNA ditemukan oleh anggota kepolisian berada di dalam kamar RASYID Alias BUNDA RATNA, setelah itu dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian dan disaksikan juga oleh DARMAWAN Alias JANDONG selaku Kepala Desa, hingga dapat ditemukan di dalam kamar RASYID Alias

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA RATNA barang-barang berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram berada di dalam kotak box *make up* milik RASYID Alias BUNDA RATNA, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berada di belakang lemari pakaian milik RASYID Alias BUNDA RATNA, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar tidur RASYID Alias BUNDA RATNA, yang kesemua barang tersebut telah diakui oleh RASYID Alias BUNDA RATNA sebagai miliknya. Kemudian di dalam tas milik terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan penggantian uang dari RASYID Alias BUNDA RATNA atas pembelian sabu oleh terdakwa kepada RIVAL (DPO);

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : **3442/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018**, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **Darmawan alias Jandong bin Suyitno**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepatnya di salon milik Rasyid alias Bunda;
 - Bahwa Awalnya saksi dipanggil oleh anggota kepolisian polsek Wolo yang bernama bapak Nanang bahwa ada penggeledahan di salon milik Bunda dan diminta datang untuk menyaksikan kemudian saksi datang ke salon Bunda karena jarak dengan rumah saksi setengah kilometer, lalu saat saksi tiba, anggota kepolisian mengacak-acak salon Bunda dan ditemukan 2 (dua) bungkus sachet Kristal bening diatas meja dekat tempat tidur, ditemukan korek

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, pipet, alat hisap bong dan uang tunai senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa ;

- Bahwa Keterangan Bunda, uang yang ditemukan untuk membeli shabu;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa dan handphone Samsung lipat milik Bunda juga disita anggota kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Bunda, shabu dibawa oleh Terdakwa dan dibeli oleh Bunda;
- Bahwa menurut pengakuan Bunda, shabu akan dipakai untuk obat kuat karena banyak pekerjaan saat perayaan 17 agustus untuk makeup salon;
- Bahwa Rasyid alias Bunda adalah warga saya dan saya baru mengetahui bahwa Bunda memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Bunda tidak tinggal bersama dan sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan karyawan koperasi di Kolaka sedangkan Bunda belum lama menjadi warga saksi ;
-
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamina ; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : **Rasyid alias Bunda Ratna bin Baco**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa kejadian itu terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Trans Sulawesi Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka tepatnya didalam Salon Tiara milik saksi ;
- Bahwa Shabu yang digunakan adalah kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa kalau mau menagih di Salon tolong belikan shabu dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab tidak ada tetapi saksi memaksa untuk tetap dicarikan, setelah itu Terdakwa membawa shabu ke Salon saksi dan tiba di Salon pada pukul 11.30 Wita, lalu Terdakwa memberikan shabu kepada saksi kemudian memberikan kembali shabu kepada Terdakwa untuk dibagi menjadi 2 (dua) sachet, setelah itu kami memakai shabu sebanyak 1 (satu) sachet sedangkan 1 (satu) sachetnya lagi untuk saksi gunakan pada tanggal 17 Agustus untuk kegiatan salon dan sanggup agar tetap sehat dan kondisi fit ;
- Bahwa Terdakwa yang membagi shabu menjadi 2 (dua) bagian ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Shabu kami gunakan berdua, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saya menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuat alat hisap bong, 2 (dua) buah handphone adalah milik Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang saksi ;
 - Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu memakai shabu saat berada di Kalimantan;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi memakai shabu agar tetap sehat dan kondisi fit saat sedang bekerja ;
 - Bahwa setiap saksi membeli shabu dengan paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saya selalu membayar sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menambahkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama ;
 - Bahwa saat pertama memakai shabu pada bulan Juli 2018 kemudian untuk yang kedua kalinya pada bulan Agustus 2018 ;
 - Bahwa cara kami menggunakan shabu yakni shabu dimasukan kedalam kaca pireks lalu kaca pireks tersebut disambung ke salah satu pipet yang terpasang pada alat hisap bong yang berisi air tetapi tidak full kemudian shabu yang berada didalam pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian pipet yang tersambung pada alat hisap bong dihisap sehingga menghasilkan asap dan asap tersebut kami hisap seperti orang merokok ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipersidangan karena ada permasalahan narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wita di dalam kamar salon Bunda Ratna di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya terdakwa ditelfon oleh Bunda Ratna dan mengatakan jika terdakwa mau ke salon, dia minta dibelikan dulu sabu;
 - Bahwa Bunda Ratna pesan dibelikan sabu pada pagi hari itu juga;
 - Bahwa awalnya Bunda Ratna pesan sabu paket Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi terdakwa beli dari Rival seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena uang saksi hanya tiga ratus ribu;
 - Bahwa dengan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa dapat sabu dari Rival sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh Bunda Ratna untuk mencari sabu dan terdakwa dapat dari Rival di rumahnya di Jalan Sunu;
 - Bahwa pada saat itu, uang untuk beli sabu belum dikasih oleh Bunda Ratna jadi pakai uang terdakwa dulu kemudian terdakwa bawa sabu ke salon dan tiba di
- Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salon sekitar pukul 10.00 wita lalu terdakwa berikan ke Bunda Ratna setelah itu terdakwa disuruh untuk dibagi dua lagi, setelah dibagi dua, setengahnya untuk dikonsumsi dan setengahnya lagi Bunda Ratna yang pegang;
- Bahwa sebelum Bunda Ratna dan terdakwa mengkonsumsi sabu bersama, terdakwa dikasih uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Bunda Ratna sebagai ganti uang saksi belikan sabu;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Bunda Ratna dan terdakwa mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar terdakwa, dan terdakwa yang merakit bong di dalam kamar;
 - Bahwa terdakwa ikut mengkonsumsi sabu karena sisa sabu untuk gantikan kekurangan uang dari Bunda Ratna;
 - Bahwa terdakwa menghisap sabu sekitar 4 (empat) kali sedangkan Bunda Ratna sekitar 2 (dua) kali;
 - Bahwa kemudian Bunda Ratna menyimpan sisa sabu di dalam box make up di dalam kamar tersebut di atas meja, lalu terdakwa yang sembunyikan bong di belakang lemari di dalam kamar;
 - Bahwa handphone yang disita adalah handphone milik terdakwa semua, Bunda Ratna hanya meminjam handphone Samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa benar handphone tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Bunda Ratna pada saat pesan sabu;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali pesan dan beli sabu kepada Rival;
 - Bahwa pada saat polisi datang, Bunda Ratna dan terdakwa sementara mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa terdakwa dan Bunda Ratna tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merk Samsung yang terbungkus dengan casing coklat muda;
 - uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pagi hari Bunda Ratna menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu sebelum datang di salon, kemudian terdakwa membeli sabu kepada Rival (DPO) di rumahnya di Jalan Sunu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (sachet);
- Bahwa maksud Bunda Ratna meminta dicarikan sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba di salon Bunda Ratna di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka dengan membawa sabu, kemudian terdakwa bagi dua lagi 1 (sachet) sabu tersebut setelah itu masing-masing terdakwa dan Bunda Ratna menyimpan 1 (satu) sachetnya;
- Bahwa Bunda Ratna menggantikan uang terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli sabu, maka untuk kekurangannya, sabu yang disimpan oleh terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan Bunda Ratna;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa dan Bunda Ratna mengkonsumsi sabu bersama-sama di dalam kamar salon dengan cara terdakwa merakit bong terlebih dulu kemudian mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan ke dalam botol pireks, setelah itu menyambungkan botol pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada bong lalu botol pireks dibakar menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu hingga menghasilkan asap selanjutnya pipet yang telah tersambung dengan bong terdakwa hisap secara bergantian dengan Bunda Ratna, yang mana pada kesempatan itu Bunda Ratna menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kemudian Bunda Ratna menyimpan 2 (dua) sachet sabu tersebut di dalam box make up yang ada di atas meja di dalam kamar, kemudian terdakwa menyimpan bong di belakang lemari;
- Bahwa handphone yang disita digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa dengan Bunda Ratna pada saat pesan sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu, sedangkan Bunda Ratna sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Bunda Ratna tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : **3442/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018**, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki / menguasai dan mengonsumsi sendiri Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* dimana terminologi kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **"setiap orang"** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah **terdakwa Ashari Bullah Alias Ipul Bin Jufri**, maka jelaslah sudah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pagi hari terdakwa disuruh oleh Bunda Ratna untuk membelikan sabu sebelum datang di salonnya, kemudian terdakwa membeli sabu kepada Rival (DPO) di rumahnya di Jalan Sunu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (sachet);

Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba di salon di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka dengan membawa sabu, kemudian terdakwa bagi dua lagi 1 (sachet) sabu tersebut setelah itu masing-masing Bunda Ratna dan Ipul menyimpan 1 (satu) sachetnya;

Bahwa Bunda Ratna menggantikan uang terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli sabu, maka untuk kekurangannya, sabu yang disimpan oleh terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan Bunda Ratna;

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa dan Bunda Ratna mengonsumsi sabu bersama-sama di dalam kamar salon dengan cara terdakwa merakit bong terlebih dulu kemudian mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan ke dalam botol

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks, setelah itu menyambungkan botol pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada bong lalu botol pireks dibakar menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu hingga menghasilkan asap selanjutnya pipet yang telah tersambung dengan bong terdakwa hisap secara bergantian dengan Bunda Ratna, yang mana pada kesempatan itu Bunda Ratna menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa terdakwa dan Bunda Ratna tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : **3442/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018**, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu di salon Bunda Ratna tempat tinggal saksi Rasyid alias Bunda Ratna di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-3 tentang " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"* ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka adanya fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa dan Bunda Ratna mengkonsumsi sabu bersama-sama di dalam kamar salon dengan cara terdakwa merakit bong terlebih dulu kemudian mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan ke dalam botol pireks, setelah itu menyambungkan botol pireks ke salah satu pipet yang terpasang pada bong lalu botol pireks dibakar menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu hingga menghasilkan asap selanjutnya pipet yang telah tersambung dengan bong terdakwa hisap secara bergantian dengan Bunda Ratna, yang mana pada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu Bunda Ratna menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan**

Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI BULLAH Alias IPUL Bin JUFRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merk Samsung yang terbungkus dengan casing coklat muda;
 - uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Tri Sugondo,SH.

Rudi Hartoyo,SH.

HAKIM KETUA,

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

La Ode Ali Sabir, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN Kka